

AIR SUSU IBU – INISIASI MENYUSU DINI  
2014

PERDA KAB. SEMARANG NO. 5, LD 2014/ NO. 5.TLD. 4, LL SETDA KAB. SEMARANG : 43 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG INISIASI MENYUSU DINI DAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

ABSTRAK

- Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dapat menetapkan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UUNo. 13 Tahun 1950;UUNo. 67 Tahun 1958; UUNo.4 Tahun 1979; UUNo.8 Tahun 1981; UUNo.8 Tahun 1999;UUNo. 39 Tahun 1999;UUNo.2 Tahun 2002;UUNo.23 Tahun 2002, UUNo.13 Tahun 2003; UUNo.29 Tahun 2004; UUNo. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UUNo. 12 Tahun 2008; UUNo. 11 Tahun 2009; UUNo. 36 Tahun 2009; UUNo. 44 Tahun 2009; UUNo. 52 Tahun 2009; UUNo. 12 Tahun 2011; PPNo. 16 Tahun 1976; PPNo. 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PPNo. 58 Tahun 2010; PP No. 69 Tahun 1992; PPNo. 32 Tahun 1996; PPNo. 38 Tahun 2007; PPNo. 41 Tahun 2007; PPNo. 33 Tahun 2012; PERPRESNo. 1 Tahun 2007; PERMENKESNo. 39 Tahun 2013; PERDA KABDATI II SEMARANGNo. 10 Tahun 1988; PERDA KAB SEMARANGNo. 16 Tahun 2008; PERDA KAB SEMARANGNo. 6 Tahun 2012.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Inisiasi Menyusu Dini adalah permulaan proses Bayi mencari puting susu Ibu, menemukan dan menyusu sendiri segera setelah lahir, dengan cara bayi dtengkurapkan di dada ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu setidaknya sampai 1 (satu) jam atau sampai penyusuan awal selesai. Pemberian susu formula bayi dilarang sepanjang ada hal yang memungkinkan tidak bisa diberikannya ASI eksklusif. Pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkkn 17 Januari

2014.

- Ketentuan mengenai tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan/atau memerah ASI diatur dengan Peraturan Bupati.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pengurus tempat kerja dan/atau penyelenggara tempat sarana umum, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- Penjelasan 16 Halaman.